



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

SITI SAIDAH Binti NARSUM, NIK 3320115508560003 berkedudukan di Desa Langon RT 002 RW 001 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H. dan Nor Syamsudin, S.H., M.H. keduanya adalah advokat/Penasihat Hukum di Kantor Organisasi Bantuan Hukum “Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara” beralamat di Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6-B, Bukit Banggan, Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik di sekarjepara@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 08/lbh-sj/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin 3 Maret 2025 dengan nomor 53/PAN/HK2/III/2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa, tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Mustaqim Bin Karjan telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada hari Kamis, 20 Juli 1978 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 397/84/VII/1978 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.11.20.01/PW.01/29/2011 tertanggal 18 Januari 2011 di Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Pemohon pada saat lahir diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Sutiah. Kemudian pada tahun 2000 pada saat pulang dari Ibadah Haji, Pemohon berganti nama menjadi Siti Saidah;
3. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama Siti Saidah dengan NIK. 3320115508560003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama Siti Saidah dengan Nomor 3320112105150004 yang dikeluarkan pada tanggal 01-10-2015;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3320-LT-26022025-0026 tertanggal 26-02-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
6. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Tanah nomor 439 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24-11-1995 dimana tercatat hak milik atas nama Sutiah. Untuk kemudian agar nama Sutiah dan Siti Saidah ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama.
7. Bahwa untuk kepastian Hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara bahwa Pemohon yang bernama Siti Saidah lahir di Jepara, 15-08-1956 sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat Pemohon yaitu KTP dengan NIK 3320115508560003 dan KK dengan No. 3320112105150004 yang dikeluarkan pada tanggal 01-10-2015, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3320-LT-26022025-0026 atas

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Siti Saidah. Dan sertifikat tanah hak milik Pemohon dengan nomor: 439 atas nama Sutiah adalah satu orang yang sama;

8. Bahwa terhadap dokumen Pemohon lainnya yang masih mungkin terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, Pemohon akan menggunakan penetapan dari Permohonan ini untuk menjadi dasar hukum perubahannya;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.q Hakim yang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa Siti Saidah dan Sutiah lahir di Jepara, 15-08-1956 adalah satu orang yang sama sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat Pemohon yaitu KTP dengan NIK 3320115508560003 dan KK dengan No. 3320112105150004 yang dikeluarkan pada tanggal 01-10-2015, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3320-LT-26022025-0026 Atas nama Siti Saidah, dan Sertifikat tanah milik Pemohon dengan nomor: 439 hak milik atas nama Sutiah adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan dokumen-dokumen Pemohon lainnya selama yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama Siti Saidah, Perempuan, tempat / tanggal lahir Jepara / 15 Agustus 1956 dengan NIK 3320115508560003, bertempat tinggal di Desa Langon RT 002 RW 001 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-26022025-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 26 Februari 2025 dan menerangkan bahwa di Kabupaten Jepara pada tanggal 15 Agustus 1956 telah lahir Siti Saidah yang merupakan anak ke satu Perempuan dari Ayah Nasrum dan Ibu Sarpiyah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga Nomor 3320112105150004 atas nama Kepala Keluarga Siti Saidah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 397/84/VII/1978 antara Tamim dan Sutiah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1978, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 439 tanggal 29 Agustus 1996 yang bertempat di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah atas nama Hajjah Sutiah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi tentang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 1319/05070/062002 atas nama Hj. Sutiah yang dikeluarkan oleh Camat Tahunan pada tanggal 18 Maret 2001, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Nomor 045.2/67 atas nama Siti Saidah diterbitkan oleh Petinggi Langon pada tanggal 11 Maret 2024 yang menerangkan bahwa keterangan beda nama di KTP atas nama SITI SAIDAH dan di Surat Nikah atas nama SUTIAH adalah benar nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Sukir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir sekira tahun 1956 dengan nama Sutiah;
- Bahwa Pemohon menikah sekira tahun 1978;
- Bahwa Pemohon melaksanakan telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pada tahun 1990an dan pada tahun 2001;
- Bahwa setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji kedua pada tahun 2001, Pemohon diberikan nama oleh pemimpin rombongan dengan nama Siti Saidah;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang terletak Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atas nama Hajjah Sutiah yang dibeli setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji pertama kali;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang terletak Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atas nama Hajjah Sutiah yang dibeli setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji pertama kali;
- Bahwa antara Hajjah Sutiah dengan Siti Saidah adalah orang yang sama;
- Bahwa sampai saat ini terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak mana pun;

2. Ali Ahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon menikah sekira tahun 1978;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berganti nama setelah pelaksanaan haji pertama kali;
- Bahwa antara Hajjah Sutiah dengan Siti Saidah adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon membeli tanah yang berada Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- 3. Ulfah Turohmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1956 dengan nama Sutiah;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1978;
 - Bahwa Pemohon melaksanakan telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pada tahun 1990an dan pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji kedua pada tahun 2001, Pemohon diberikan nama oleh pemimpin rombongan dengan nama Siti Saidah;
 - Bahwa kemudian Pemohon melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan lain seperti Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga dengan nama Siti Saidah;
 - Bahwa Pemohon memiliki tanah yang terletak Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atas nama Hajjah Sutiah yang dibeli setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji pertama kali;
 - Bahwa sampai saat ini terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak mana pun;
 - Bahwa antara Hajjah Sutiah dengan Siti Saidah adalah orang yang sama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya adalah agar nama Pemohon pada dokumen

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan atas nama Siti Saidah ditetapkan sebagai satu orang yang sama dengan sertifikat hak milik nomor 439 atas nama Hajjah Sutiah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan *contensiosa*), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan *voluntair* (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-6 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sehingga Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 7 (tujuh) bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan dan sertifikat hak milik Nomor 439;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1956;
- Bahwa pada awalnya pemohon bernama Sutiah sebagaimana tercantum pada Bukti P-6;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1978 dan masih menggunakan nama Sutiah sebagaimana tercantum pada Bukti P-4;
- Bahwa pemohon telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ibadah haji pertama dilaksanakan sekira tahun 1990 dan Bahwa pada sekira tahun 1995;
- Bahwa Pemohon pernah membeli sebidang tanah dengan sertifikat tanah yang berada Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertulis nama pemegang hak adalah Hajjah Sutiah;
- Bahwa setelah pelaksanaan ibadah haji kedua pemohon diberikan nama baru oleh pemimpin rombongan haji dengan nama Siti Saidah;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan yang baru berupa

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Siti Saidah;

- Bahwa antara Hajjah Sutiah dengan Siti Saidah adalah orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengajukan agar Pengadilan menetapkan Sutiah dan Siti Saidah masing-masing adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama harus memenuhi salah satu syarat berupa salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon pada pokoknya hendak mengajukan permohonan agar nama Hajjah Sutiah dan Siti Saidah masing-masing ditetapkan sebagai orang yang sama. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu per satu untuk melihat apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon tersebut akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam petitumnya ke-2 (dua) pada pokoknya agar menyatakan bahwa Hajjah Sutiah dan Siti Saidah adalah satu orang yang sama. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang, adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa dari semua

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan nama dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, tertulis atas nama Siti Saidah sedangkan nama pada Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik saat ini tertulis nama Hajjah Sutiah;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 tercantum bahwa Pemohon bernama Siti Saidah sedangkan pada bukti surat bertanda P-4 dan P-5 tercantum bahwa Pemohon bernama Sutiah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat sebagai Siti Saidah yang lahir di Jepara pada tanggal 15 Agustus 1956 dan pada bukti surat yang telah diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebelum terjadinya perubahan nama, tercatat bahwa Pemohon bernama Sutiah dan lahir di Jepara pada tanggal 15 Agustus 1956, keseluruhan dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama. Kesamaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan tersebut menunjukkan indikasi bahwa Siti Saidah dan Sutiah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 serta keterangan Saksi Sukir dan Saksi Ulfah Turohmah menerangkan bahwa pada saat lahir pemohon bernama Sutiah dan saat melangsungkan pernikahan juga masih bernama Sutiah. Pemohon telah menunaikan ibadah haji sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji kedua Pemohon diberikan nama baru yaitu Siti Saidah oleh pemimpin rombongan haji. Perubahan nama dari Sutiah menjadi Siti Saidah tersebut kemudian dipergunakan oleh Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan terbaru (bukti surat P-1, P-2, P-3), yang menunjukkan adanya perubahan nama secara faktual pasca-ibadah haji oleh Pemohon. Menurut Hakim, perubahan nama setelah ibadah haji merupakan praktik yang umum terjadi di masyarakat Indonesia pada saat itu dan beberapa masih berlangsung hingga sekarang. Walaupun Tradisi ini

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki dasar hukum syariat yang kuat, tapi merupakan tradisi budaya yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439 bertempat di Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah pada awalnya dimiliki oleh Sutamin kemudian pada tahun 1995 dilakukan pembelian oleh Hajjah Sutiah, sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut bahwa pembelian didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 4 September 1995 Nomor 25/JB/Thn/12/1995 didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Anwar Haryono dan kemudian peralihan hak atas tanah tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dengan nomor daftar isian 307 tanggal 29 Agustus 1996 Nomor 5112/A/1996 dan nomor daftar isian 208 tanggal 28 Agustus 1996 Nomor 4184/A/1996 serta nama pemegang hak yang tercantum menjadi Hajjah Sutiah sehingga berakibat terjadinya perbedaan nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Hakim bahwa pembelian tanah tersebut terjadi pada tahun 1995 dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat pada 1996, bertepatan dengan pasca pelaksanaan ibadah haji pertama kali Pemohon dan sebelum pelaksanaan ibadah haji kedua Pemohon sehingga telah tercantum gelar Hajjah namun belum terdapat pergantian nama menjadi Siti Saidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memiliki data pada dokumen identitas kependudukan yang konsisten yaitu Pemohon dahulunya bernama Sutiah, serta jika bukti tersebut dikaitkan dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang dijadikan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 maka ditemukan pula kesesuaian identitas yaitu Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 15 Agustus 1956 serta Pemohon bertempat tinggal Desa Langon RT 002 RW 001 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, menurut Hakim bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan bukti yang saling melengkapi dan tidak menunjukkan adanya kontradiksi substansial yang dapat melemahkan permohonan. Seperti alamat Pemohon

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, konsisten dalam dokumen kependudukan dan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang secara eksplisit menerangkan Siti Saidah (berdasarkan KTP) dan Sutiah (berdasarkan Akta Nikah) adalah satu orang yang sama. Sehingga menurut Hakim surat yang dikeluarkan oleh pejabat desa setempat memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan terkait warganya dan dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pada permohonan pemohon yang menyatakan untuk menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan dokumen-dokumen Pemohon lainnya selama yang terkait dengan catatan kependudukan pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 diterbitkan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 59 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sudah sepatutnya putusan atau penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar dilaksanakan oleh para pihak atau pun instansi pelaksana termasuk dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun penetapan ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi pelaksana sehingga untuk menentukan yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon yang nantinya merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka hal itu merupakan kewenangan instansi pelaksana sehingga suatu hal yang berlebihan jika terhadap petitum ketiga tersebut dicantumkan dalam amar penetapan sehingga hakim menilai patut untuk dikeluarkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim akan kembali mempertimbangkan terkait petitum kesatu dan setelah menguraikan seluruh pertimbangan Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **Siti Saidah** yang lahir di Jepara pada tanggal 15 Agustus 1956 sebagaimana yang tercantum identitas kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3320115508560003, Kartu Keluarga dengan No. 3320112105150004 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3320-LT-26022025-0026 atas nama Siti Saidah adalah identik atau orang yang sama dengan orang bernama **Hajjah Sutiah** sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 439 tanggal 29 Agustus 1996 atas nama Hajjah Sutiah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp142.250,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jimmy Andreas Low, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya di sistem informasi pengadilan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jimmy Andreas Low, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp
2.250,00		
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp142.250,00

(seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)